



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 78 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tingkat ke-II Kebumen tentang mengubah untuk kedua kali “Peraturan-daerah Kabupaten Kebumen tentang mengadakan dan menarik pajak karena menjelenggarakan tontonan umum”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 13 Oktober 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 7 Pebruari 1961 No.Des.9/11/13 jang mengusulkan agar supaya peraturan daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah tingkat ke-II Kebumen tentang mengubah untuk kedua kali “Peraturan-daerah Kabupaten Kebumen tentang mengadakan dan menarik pajak karena menjelenggarakan tontonan umum”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 13 Oktober 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakimam di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2x) ,
5. Bupati Kepala Daerah Kebumen di Kebumen (2x).

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 28 Pebruari 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**